



PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") telah diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2015, pukul 14.30 – 15.30 WIB di Kantor PT Kedawung Setia Industrial, Tbk. Jl. Mastrip No. 862, Warugunung- Karangpilang, Surabaya 60221, dan dihadiri oleh :

Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan,

Presiden Komisaris : HMY. Bambang Sujanto
Komisaris Independen : Kaszief Kaslan
Komisaris Independen : Puguh Sudradjat

Presiden Direktur : Ali Sugiharto Wibisono
Direktur : Harianto Wibisono
Direktur : Permadi Al Suharto
Direktur : Fadelan

Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mewakili 328.337.800 lembar saham Perseroan atau 81,07% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Perseroan sejumlah 405.000.000 lembar saham, secara Kuorum Rapat dan atau jumlah yang hadir sesuai agenda rapat, telah memenuhi aturan dalam anggaran dasar Perseroan, sehingga RUPST berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Agenda Rapat

1. Penyampaian laporan kegiatan Perseroan selama tahun buku 2014.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan penetapan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk pemberian wewenang kepada Direksi guna melakukan perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014.
6. Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk pemberian wewenang kepada Direksi guna dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

RUPST ini dipimpin oleh HMY. Bambang Sujanto, selanjutnya untuk mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat ini disampaikan sebagai berikut :

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju, paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Pemimpin Rapat telah memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang sah, untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat yang berkaitan dengan Agenda RUPST, akan tetapi dari semua agenda Rapat yakni mulai agenda pertama, selanjutnya agenda kedua, berikut agenda ketiga, keempat, kelima dan terakhir agenda keenam, tidak ada satupun pertanyaan dan pendapat dari Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dan akhirnya Rapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat sebagai berikut :

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Rapat dengan suara bulat memutuskan menerima baik Laporan Kegiatan Perseroan selama tahun buku 2014.
2. Rapat memutuskan dengan suara bulat menerima baik Laporan Keuangan Konsolidasian dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Tjahjo & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan telah diumumkan dalam Surat Kabar berbahasa Indonesia Harian INVESTOR DAILY pada tanggal 02 Maret 2015 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan para anggota Komisaris Perseroan atas tindakannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang dimaksud dan selanjutnya Rapat menetapkan penggunaan saldo laba yang diperoleh Perseroan sampai dengan tahun 2014 yakni sebesar Rp194 miliar ditetapkan sebagai berikut :
 - Rp23 miliar ditetapkan sebagai dana cadangan; dan
 - Rp171 miliar belum ditetapkan penggunaannya.Selanjutnya untuk tahun 2014, Perseroan tidak membagikan dividen.

3. Rapat dengan suara bulat memutuskan menerima baik usulan Direksi untuk "Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan guna memilih dan atau menentukan serta memutuskan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan dan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, demikian pula penetapan honorariumnya".
4. Rapat dengan surat bulat, memutuskan menerima baik dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Harianto Wibisono per hari ini dan kepada Beliau diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) selaku Direktur Perseroan dan selanjutnya mengangkat Beliau selaku Komisaris Perseroan untuk masa bakti 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, terhitung sejak disahkan keputusannya oleh Rapat.

Sehingga Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : HMY. Bambang Sujanto
- Komisaris : Harianto Wibisono
- Komisaris Independen : Kaszief Kaslan
- Komisaris Independen : Puguh Sudradjat

Direksi Perseroan :

- Presiden Direktur : Ali Sugiharto Wibisono
- Direktur : Permadi Al Suharto
- Direktur : Fadelan

5. Rapat dengan Suara Bulat memutuskan untuk menerima dengan baik "Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan guna melakukan penyesuaian dan atau perubahan-perubahan beberapa pasal anggaran dasar Perseroan yang terkait dengan rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014, dan akhirnya Rapat memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk membuat keputusan rapat guna keperluan tersebut, menghadap pejabat yang berwenang dimana perlu, memberikan keterangan, membuat dan menandatangani surat-surat/akta-akta yang diperlukan, singkatnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.
6. Rapat dengan Suara Bulat memutuskan untuk menerima dengan baik "Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan guna dapat melakukan Perbuatan Hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 Ayat 4 anggaran dasar Perseroan yakni Untuk Mengalihkan, Melepaskan Hak atau Menjadikan Jaminan Hutang Seluruh atau Sebagian Besar Harta Kekayaan Perseroan Dalam Satu Tahun Buku baik Dalam Satu Transaksi atau Beberapa Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain", sepanjang Direksi Perseroan dalam pelaksanaannya wajib mengacu dan memperhatikan serta tunduk dan patuh pada Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut tidak merugikan Pihak

Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 102 Undang-undang tersebut dan apabila dalam pemberian wewenang untuk mengalihkan atau melepaskan harta kekayaan Perseroan tersebut mengandung benturan kepentingan, maka pelaksanaannya wajib memenuhi Peraturan BAPEPAM Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta apabila transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan, tetapi mempunyai nilai transaksi yang material, maka pelaksanaannya wajib memenuhi Peraturan BAPEPAM No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

dan akhirnya Rapat memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk membuat keputusan rapat guna keperluan tersebut, menghadap pejabat yang berwenang dimana perlu, memberikan keterangan, membuat dan menandatangani surat-surat/akta-akta yang diperlukan, singkatnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

Demikian untuk menjadikan periksa, sementara untuk Notulen Rapat dan berikut akta-aktanya dibuat oleh Wachid Hasyim, SH., Notaris di Surabaya.

Surabaya, 16 Juni 2015
PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.
Direksi



PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.
ANNOUNCEMENT
SUMMARY MINUTE OF
SHAREHOLDER'S ANNUAL GENERAL MEETING

The Board of Directors of the Company, hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") has been held on Friday, June 12th, 2015, starting 14.00 p.m. until 15.30 p.m. IWT at Head Office of PT Kedawung Setia Industrial, Tbk. ("Company") Jl. Mastrip No. 862, Warugunung – Karangpilang, Surabaya – 60221, and attended by:

The Board of Commissioners, the Board of Directors, Shareholders and or Proxies of the Company's Shareholder :

President Commissioner : HMY. Bambang Sujanto

Independent Commissioner : Kaszief Kaslan

Independent Commissioner : Puguh Sudradjat

President Director : Ali Sugiharto Wibisono

Director : Harianto Wibisono

Director : Permadi Al Suharto

Director : Fadelan

The Shareholders and or Proxies of the Company's Shareholder which represent 328.337.800 the Company's shares or 81,07% from all shares that issued and fully paid by the Company amounting 405.000.000 shares, in meeting quorum and or total attendance according to meeting agenda, have complied to Articles of Associations rules, therefore the AGM entitled to have made a valid resolution and binding.

The Agenda of the Meeting

1. Reporting the Company's activity for the book year 2014.
2. Approval of the Company and Its Subsidiary Consolidation Statement of Financial Position and Consolidation Statement of Comprehensive Income for the book year ended December 31st, 2014 and determination of the use of the Company's net profit.
3. The appointment of Public Accountant for the book year ended December 31st, 2015.
4. Changing of the Company's Management Structure.
5. Requesting approval of the Shareholders to give authorization for the Board of Directors to amend some of the Company's Article of Association related to Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders to be adapted to Regulation of the Financial Services Authority No.32/POJK.04/2014.
6. Requesting approval of the Shareholders to give authorization for the Board of Directors to perform legal acts as required under Article 12 Paragraph 4 of the Company's Article of Association.

The AGM chaired by HMY. Bambang Sujanto, and the mechanism of making resolution in the meeting is determined as follows:

All of resolutions are taken by consensus deliberation. If no consensus is reached by deliberation, the resolution is taken by voting based on affirmative vote; at least it is taken based on majority vote from the total of valid vote in the meeting.

The Chairman had provided opportunities to the Company's Shareholders and or their valid Proxies, to ask questions and give opinions regarding the AGM agenda. However, since first agenda, then second agenda, third agenda, fourth, fifth and the last is the sixth agenda, there is no questions asked and opinions given from the Shareholders and or Proxies attended in the meeting, and finally the Meeting took valid and binding resolutions as follows:

Resolutions of Shareholder's Annual General Meeting

1. The Meeting with acclamation decided to approve the Company Activities Report for the book year 2014.
2. The Meeting with acclamation decided to approve Consolidation Financial Statement and approve Consolidation Statement of Financial Position and Consolidation Statement of Comprehensive Income of Company and Its Subsidiary for the year ended December 31st, 2014 which had been audited by Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Partner with the opinion "proper without exemption" and had been published in Indonesian Daily Newspaper, INVESTOR DAILY, March 2nd, 2015 and to fully discharge the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Company's actions (*acquit et decharge*) for the book year ended December 31st, 2014 as far as the actions reflected on Consolidation Statement of Financial Position and Consolidation Statement of Comprehensive Income of Company and Its Subsidiary and here in after the Meeting's decision related to the use of Company's retain earning until the end of year 2014 in the amount of Rp194 millions, assigned as follows:
 - Rp23 millions assigned to reserve fund, and
 - Rp171 millions unassigned usage yet
3. The Meeting with acclamation decided to approve the Board of Director's proposal to "Provide authorization to the Company's Board of Director in choosing and or deciding as well as assigning to designate Public Accountant who will check Company's journal and financial for the book year ended December 31st, 2015, thus the honorarium decision".
4. The Meeting with acclamation decided to approve and agree to honorably dismiss Bapak Harianto Wibisono since this day and fully discharge Him (*acquit et decharge*) as the Company's Director and hereinafter to promote Him as the Company's Commissioner for the next 5 (five) year according to Article 14 paragraph 3 in the Company's Article of Association, starting from the validated decision in the Meeting.

Therefore the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:

The Board of Commissioners

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| • President Commissioner | : HMY. Bambang Sujanto |
| • Commissioner | : Harianto Wibisono |
| • Independent Commissioner | : Kaszief Kaslan |
| • Independent Commissioner | : Puguh Sudrajat |

The Board of Directors

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| • President Director | : Ali Sugiharto Wibisono |
| • Director | : Permadji Al Suharto |
| • Director | : Fadelan |

5. The Meeting with acclamation decided to approve "Granting Authority to the Company's Board of Director to do adaptation and or alterations in few articles of the Company's Article of Association in accordance with the planning and execution of shareholder's general meeting to be adjusted with Regulation of the Financial Services Authority No.32/POJK.04/2014, and the Meeting finally provided authorization to the Company's Board of Director with substitution's right that requisite to make meeting's decision for that requisite, overlook to the competent authority when necessary, provide remarks, write and sign the required letters / deeds, in sum doing all the proper things to complete the points.
6. The Meeting with acclamation decided to approve "Granting Authority to the Company's Board of Director to do legal acts as required in Article 12 paragraph 4 in the Company's Article of Association is to divert, to dispose of the rights or guarantees all indebtedness or most of the assets of the Company in any financial year, either in a single transaction or several transactions that stand alone or are related to one another", as long as the Company's Board of Director in its implementation must refer and notice as well as obey and submit to Article 102 Law no. 40 of 2007 and will not harm third parties as mentioned in Article 102 paragraph 4 Its Law, and if the granting of authority to assign and release the Company's assets lead to a conflict of interest, its implementation must meet BAPEPAM Regulation No. IX.E.1 on Conflicts of Interest of Certain Transactions, and if the transaction do not lead to conflict of interest but have a material transaction value, its implementation must meet BAPEPAM Regulation No. IX.E.2 on Material Transactions and Changes in Core Business.

and the Meeting finally provided authorization to the Company's Board of Director with substitution's right that requisite to make meeting's decision, to overlook to the competent authority when necessary, provide remarks, write and sign the required letters / deeds, in sum doing all the proper things to complete all the points mentioned.

Thus the result of the Meeting prepared to be checked, while the Minutes of Meeting and the deeds created by Wachid Hasyim, S.H., Notary in Surabaya.

Surabaya, June 16, 2015
PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.
Director